

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA MENURUT UNDANG UNDANG PELAYARAN NOMOR 17 TAHUN 2008

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang kita pahami. Terjadi di mana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Kita berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan, sedikit-tidaknya menimbulkan kerugian.

Salah satu tindak kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang nakhoda. Selain merugikan penumpang secara langsung, tindak pidana nakhoda juga merugikan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Tindak pidana nakhoda merupakan salah satu kejahatan yang dapat dikenai sanksi hukum yang berat.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis tindak pidana nakhoda yang diatur dalam undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 pasal 286, 302, 309, 315, 317, 320, 322, 323, 330 dengan hukuman pidana Islam yang bersumber pada al-Qur'ān dan hadis Rasulullah saw.

A. Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Mengenai Pertanggungjawaban Nakhoda

Meninjau dari apa yang telah dipaparkan di bab III, berkaitan dengan pasal-pasal yang termaktub dalam Undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008, maka dapat disimpulkan jika nakhoda yang dalam hal ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kapal dengan segala kewenangannya melakukan tindakan yang melanggar hukum baik yang mengakibatkan hilangnya hak milik seorang penumpang dan/atau anak buah kapal atau ubahkan hingga hilangnya nyawa seseorang hanya dapat dikenai hukuman dari aspek moral, karena itu merupakan wujud ketidakpatuhannya seorang nakhoda terhadap undang-undang yang telah ditetapkan.

Dari sekian pasal yang menyinggung tentang pelanggaran seorang nakhoda terhadap undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008, yang memberikan hukuman moral dan material terendah adalah pasal 320 dimana jika nakhoda atau pemilik kapal yang tidak melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dan pelanggaran pidana nakhoda yang terberat adalah pasal 323 ayat 3 dimana apabila nakhoda yang menjalankan kapal di perairan Indonesia

tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar hingga mengakibatkan kecelakaan palsehingga mengakibatkan kematian, dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis menganalisis bahwa nakhoda yang telah melakukan pelanggaran pada pasal-pasal yang disebut dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 tidak dapat diqiyaskan dengan hukuman *qisās* ataupun *hudūd*. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena nakhoda melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang yang terkait dalam hal pelayaran, sehingga adalah nyata tindakan yang mencerminkan ketidakpatuhannya tersebut mengakibatkan hilangnya harta benda taunya seseorang, maka dalam hal ini diberlakukan hukum *ta'zir* yang keputusannya dipercayakandandiserahkan kepada hakim atau *ūli al-amri*. Sebagaimana bahwa definisi *ta'zir* yang telah dijabarkan oleh penulis adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh shara' yang bersifat mendidik.¹ Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.²

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ūli al-amri*, baik

¹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

² Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), 178.

penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmahta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang ringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.³

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.⁴ *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.⁵

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari *jarīmah ta'zīr* dikarenakan *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

⁴ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

⁵ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 143.

dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu dianggap maslahat pula pada tempat lain.⁶ Penerapan hukuman *ta'zīr* berbeda-beda, baik status pelaku, maupun hal lainnya. Sanksi *jarīmah ta'zīr* secara penuh terletak pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.

Bila dikiyaskan dengan penjelasan tersebut, maka yang menjadi pertimbangan paling utama dalam hal ini adalah tentang akhlak dan moral seorang nakhoda, terjadinya pelanggaran terhadap lalu lintas baik darat, laut maupun udara dan pelanggaran lain yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh *naṣ*. Acuan utama penguasa dalam menetapkan sanksi hukuman terhadap *jarīmah ta'zīr* adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi segenap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan, disamping itu penegakan *ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip *syar'iy (naṣ)*. Hal itu disimpulkan berdasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* menggunakan kaidah sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ تَدْوَرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: “ Hukum *Ta'zīr* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.”⁷

Dalam hal ini maketidakpatuhannya nakhoda terhadap undang-undang yang berlakuinggamengakibatkan hilangnya hartamilikataunyawaseseorang adalah hal yang berkaitan dengan maslahat dan moral. Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa

⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75

⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49.

mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing.⁸ Dengan maksud *ta'zīr* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Disamping itu juga berdasarkan tinjauan lebih lanjut dalam hal ini penulis memberikan beberapa pemikiran tentang berlakunya *jarīmah ta'zīr* untuk permasalahan ini, yaitu:

1. Hukum Islam baik al-Qur'an, hadis ataupun *Qiyās al-Ulamā'* tidak memberikan penjelasan terperinci tentang hukum laut, sungai dan danau standar nasional transportasi yang bisa digunakan di laut, sungai ataupun danau. Sedangkan yang mengatur hal tersebut adalah undang-undang pemerintah Negara yang terkait mengingati tiap Negara memiliki definisi yang berbeda tentang laut, sungai dan danau yang mengakibatkan *syubhat* legalitasnya bila menggunakan hukum *qisās* ataupun *hudūd* dalam hal ini.
2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat diberlakukannya hukum *qisās* ataupun *hudūd* dalam hal ini, sebagaimana telah dipaparkan di bab II.

⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 141.